BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia termasuk sebagai negara dengan jumlah perokok yang cukup banyak. Dalam satu dekade terakhir, terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah perokok pada kelompok usia dewasa di Indonesia. Berdasarkan laporan *Global Adult Tobacco Survey* (GATS) tahun 2021 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), jumlah perokok dewasa meningkat sebesar 8,8 juta orang, dari 60,3 juta pada tahun 2011 menjadi 69,1 juta pada tahun 2021(Tuter dkk., 2017). Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 14,59% dalam periode tersebut. Peningkatan ini terus berlanjut, sebagaimana tercermin dalam data *Survei Kesehatan Indonesia* (SKI) tahun 2023, yang memperkirakan jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai 70 juta orang. Angka tersebut menunjukkan adanya kenaikan 1,30% dibandingkan tahun 2021. Jika ditinjau secara keseluruhan, maka jumlah perokok dewasa di Indonesia meningkat sebesar 16,09% dari tahun 2011 hingga 2023 (Listyorini, 2023).

Kendati demikian pendapatan negara dari cukai hasil tembakau menurun apabila ditinjau dari tahun 2023 hingga ke tahun 2024. Cukai hasil tembakau merupakan salah satu komponen signifikan dalam struktur penerimaan negara, mengingat kontribusinya yang relatif besar terhadap pendapatan nasional. Pada juli 2024, tercatat penerimaan cukai hasil tembakau hanya mencapai Rp. 111,3 triliun. Hal ini menjadi sangat ironis karena sebenarnya negara telah menargetkan pendapatan cukai hasil tembakau sebesar Rp. 230,4 triliun

(*Lampiran I salinan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024*, 2023).

Penurunan target penerimaan cukai hasil tembakau dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebabkan oleh meningkatnya peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal merupakan produk hasil tembakau yang tidak dikenai pungutan cukai sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara normatif, peredaran rokok jenis ini dibatasi hanya untuk kawasan tertentu, yakni kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang memiliki status khusus. Status tersebut memberikan perlakuan khusus berupa pembebasan terhadap bea masuk, pajak impor, dan cukai, meskipun kawasan tersebut masih berada dalam wilayah kedaulatan hukum Republik Indonesia. (Chikita dkk., 2020). Namun, ketika rokok ilegal beredar di luar kawasan tersebut, produk ini dianggap ilegal dan peredarannya termasuk tindak pidana yang dapat merugikan banyak pihak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengatur sanksi yang tegas terhadap pelaku peredaran rokok ilegal. Pasal 54 menyatakan bahwa siapa saja yang memproduksi, menjual, membeli, atau menawarkan rokok tanpa cukai dapat dipidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, serta dikenakan denda minimal 2 kali dan maksimal 10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Sementara itu, Pasal 55 memberikan hukuman lebih berat bagi pelaku yang memalsukan pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu, dengan ancaman pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 8 tahun, serta denda minimal 10 kali dan maksimal 20 kali dari nilai cukai yang berlaku.

Jumlah peredaran rokok illegal di Kabupaten Tangerang sendiri nampaknya sudah tidak dapat dikendalikan. Penulis berhasil melakukan penelitian, penelitian ini dilakukan melalui pendekatan empiris dengan terjun langsung ke lapangan. Dalam rangkaian pengumpulan data, penulis melakukan simulasi pembelian rokok ilegal secara eceran di sejumlah warung sembako di Kabupaten Tangerang, khususnya di wilayah Kecamatan Pagedangan dan Cisauk. Dari 100 warung yang dikunjungi, ditemukan bahwa 69 warung menjual rokok ilegal bermerek "Lato," sementara 31 warung lainnya tidak menjual produk tersebut. Rokok "Lato" diketahui sebagai rokok ilegal yang menggunakan pita cukai palsu dan diproduksi oleh seorang pengusaha rokok ilegal yang berbasis di Malang, Jawa Timur ("Bungkus Rokok Ilegal Berserakan di Kota Tangerang," 2024).

Penulis juga memperoleh informasi tambahan bahwa sebagian besar warung sembako yang menjual rokok ilegal melakukannya secara terbuka, meskipun beberapa warung hanya melayani pelanggan tertentu. Alasan utama para pedagang memilih menjual rokok ilegal adalah karena modal yang dibutuhkan relatif kecil, sementara keuntungan yang diperoleh cukup besar. Faktor inilah yang menjadi pendorong utama bagi para pedagang untuk tetap terlibat dalam perdagangan rokok ilegal (*Penelitian Secara Empiris Oleh Penulis*, 2025).

Permasalahan peredaran rokok ilegal bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga berdampak luas pada perekonomian dan industri tembakau. Dari sisi penerimaan negara, peredaran rokok ilegal menyebabkan potensi kerugian yang besar karena hilangnya pendapatan dari sektor cukai (Wanto, 2018). Padahal, cukai hasil tembakau adalah salah satu sumber pendapatan penting bagi negara yang

digunakan untuk membiayai pembangunan, program kesehatan, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.

Di sisi lain, keberadaan rokok ilegal juga menimbulkan persaingan tidak sehat di pasar. Produsen rokok yang patuh membayar cukai harus bersaing dengan produk ilegal yang dijual dengan harga jauh lebih murah karena bebas dari kewajiban pajak (Harahap, 2024). Kondisi ini tentu merugikan para pengusaha rokok yang taat hukum, serta berdampak negatif pada mata rantai industri tembakau, mulai dari petani tembakau, pekerja pabrik, hingga distributor resmi.

Kemudian apabila di tinjau lebih jauh lagi, peredaran rokok ilegal mencerminkan adanya ketidakpatuhan terhadap hukum yang bisa mengganggu keseimbangan dalam kehidupan sosial. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk menjaga ketertiban, menciptakan keadilan, dan melindungi hak-hak setiap individu (Sadi Is, S.H.I., M.H., 2015). Ketika hukum dilanggar, seperti dalam kasus rokok ilegal, bukan hanya negara dan pengusaha yang dirugikan, tetapi masyarakat luas juga ikut terdampak.

Dalam rangka menanggulangi peredaran rokok ilegal yang menimbulkan dampak signifikan baik secara sosial maupun ekonomi, pemerintah daerah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Banten telah mengimplementasikan berbagai strategi yang bersifat preventif dan represif. Salah satu langkah strategis yang menonjol adalah pelaksanaan *Operasi Gempur* pada tahun 2024, yang diselenggarakan selama periode Juli hingga Agustus 2024. Dalam pelaksanaan operasi tersebut, Kanwil Bea dan Cukai Banten berkolaborasi dengan Kantor Bea Cukai Tangerang dan Kantor Bea Cukai Merak, berhasil melakukan sebanyak 646

tindakan penegakan hukum terhadap Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di berbagai wilayah pengawasan yang berada di lingkup Provinsi Banten.

Hasil operasi ini mencatat penyitaan sebanyak 18,46 juta batang rokok, 660,5 kilogram tembakau iris, dan 21.497 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA/miras) ilegal ("Operasi Gempur Hasilkan Penindakan 16,98 Juta Batang Rokok Ilegal di Banten," 2024).

Selain langkah represif, Bea Cukai juga mengedepankan pendekatan preventif melalui kegiatan sosialisasi bertajuk *Gempur Rokok Ilegal*. Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat di Provinsi Banten dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten. Dalam sosialisasi tersebut, disampaikan informasi terkait ketentuan cukai, ciri-ciri rokok ilegal, serta pemasangan stiker sebagai bentuk edukasi dan upaya membangun kesadaran masyarakat untuk tidak terlibat dalam peredaran barang kena cukai ilegal ("Operasi Gempur Hasilkan Penindakan 16,98 Juta Batang Rokok Ilegal di Banten," 2024).

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang melakukan pemusnahan terhadap 8.880 bungkus rokok tanpa pita cukai atau ilegal pada Selasa, 7 Maret 2023. Kegiatan pemusnahan ini dilaksanakan di halaman Kantor Kejari Kabupaten Tangerang. Proses pemusnahan tersebut turut disaksikan secara langsung oleh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat. Menurut Kepala Kejari Kabupaten Tangerang, ribuan bungkus rokok ilegal tersebut merupakan barang bukti dari sejumlah perkara pidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) (*8.880 Bungkus Rokok Tanpa Cukai Dibakar Kejari Tangerang*, 2023).

Pada tanggal 12 bulan November tahun 2024, Bea Cukai Banten telah melaksanakan pemusnahan terhadap 12 truk kontainer yang berisi barang-barang ilegal di Lapangan ICE BSD, Tangerang. Barang-barang tersebut, yang terdiri dari produk impor dan lokal seperti rokok serta minuman beralkohol, memiliki nilai ekonomi mencapai Rp52,31 miliar. Jika dibiarkan beredar, barang-barang ini berpotensi menyebabkan kerugian bagi negara sebesar Rp37,85 miliar (ST, 2024).

Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi peredaran rokok ilegal melalui pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Tangerang tentang bahaya dan dampak dari rokok ilegal. Penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai peredaran rokok ilegal. akibat hukum terhadap peredaran rokok ilegal, serta strategi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dalam pencegahan masalah ini demi terciptanya stabilitas ekonomi dan sosial yang lebih baik.

B. Indentifikasi Masalah.

Dalam mengidentifikasi masalah, penulis telah mengumpulkan dan mengklasifikasi masalah menjadi beberapa persoalam yang akan dikaji dalam penulisan ini, yaitu:

1. Maraknya peredaran rokok illegal secara terang-terangan di kab. Tangerang.
2. Adanya kelalaian bea cukai dalam pengawasan peredaran roko illegal.
3. Kerugian yang cukup besar terhadap penerimaan daerah Kabupaten Tangerang akibat dari peredaran rokok.

4. Kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat sehingga tidak menimbulkannya kesadaran bagi Masyarakat.

C. Rumusan Masalah.

Dalam rangka menjawab permasalahan yang ada dan membuat penelitian ini terfokus pada peristiwa yang muncul, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum dari pelanggaran bea cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tangerang yang terjadi secara terbuka?
2. Bagaimana strategi pencegahan yang dapat dilakukan oleh KPPBC TMP A Tangerang dalam mengatasi perdaran rokok ilegal di Kabupaten Tangerang?

D. Tujuan Penelitian.

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun, maka penulis akan menentukan beberapa tujuan penelitian bedasarkan rumusan masalah seperti berikut ini:

1. Untuk menganalisis akibat hukum dari pelanggaran bea cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tangerang yang terjadi secara terbuka.
2. Untuk mengetahui strategi pencegahan yang dapat dilakukan oleh KPPBC TMP A Tangerang dalam mengatasi perdaran rokok ilegal di Kabupaten Tangerang.

E. Manfaat Penelitian.

Bedasarkan uraian diatas, penulis berharap manfaat serta kegunaan yang akan diperoleh oleh pembaca maupun penulis sendiri akan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis.

Secara akademis penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan ilmiah terkait akibat hukum terhadap pelanggaran pita cukai pada rokok illegal serta sanksi pidananya.

2. Manfaat praktis.

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan serta menciptakan pemikiran yang luas bagi pembaca maupun penulis terkait dengan akibat peredaran rokok illegal serta upaya dalam mengatasi permasalahan ini.

F. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual merupakan gambaran tentang hubungan antara berbagai konsep yang menjadi fokus penelitian. Konsep-konsep tersebut mencakup unsur-unsur teori, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, serta isu-isu yang menjadi objek penelitian. Dalam menggunakan pendekatan konseptual penulis perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun dokrin-doktrin hukum (Susanti, S.H., M.Hum & Efendi, S.H., M.H., 2018). Oleh karena itu, kerangka konseptual dalam skripsi ini disusun sebagai berikut:

1. Bea Cukai.

Dalam hukum administarsi negara, pemerintah adalah alat perlengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Dalam hal ini berati mencakup semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif (Dr.

RIdwan HR, 2018). Maka dapat dikatakan bahwa pemerintah merupakan cabang dari kekuasaan eksekutif yang diatur oleh undang-undang.

Berbicara mengenai kewenangan eksekutif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, merupakan unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai*, 2007). Jika dikaji lebih lanjut berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Indonesia, maka posisi strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan menunjukkan keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan regulasi tersebut. Hal ini dikarenakan peran aktif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mendukung aspek keamanan, keselamatan, serta penegakan hukum, khususnya di wilayah perairan dan yurisdiksi nasional. Keterlibatan lembaga ini dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah dimaksud berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam proses penyelenggaraan, termasuk di antaranya adalah Menteri yang memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian terhadap kebijakan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan (Misbach dkk., 2022).

Maka dapat disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan instansi yang melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh

berbagai lembaga lain terkait dengan pengawasan arus barang lintas batas. Sebagai bagian dari upaya mendukung penerimaan negara, DJBC bertanggung jawab dalam memaksimalkan pemungutan bea masuk dan pajak impor yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara untuk pembiayaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (*Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, 2011).

2. Rokok

Rokok merupakan produk yang hasil dari tembakau. Merokok sudah dianggap kebiasaan buruk di Masyarakat. Dari sudut pandang medis, merokok dianggap sebagai tindakan yang merugikan Kesehatan, bagi perokok Aktif maupun Pasif (Sukendro, 2007). Alasannya pada saat proses pembakaran rokok terjadi perubahan signifikan pada komponen kimia yang terkandung di dalamnya. Dari sekitar 1.100 senyawa awal, sekitar 100 di antaranya tetap stabil dalam bentuk asap tanpa mengalami perubahan. Sementara itu, sekitar 1.400 senyawa mengalami dekomposisi, bereaksi dengan komponen lain, dan membentuk senyawa baru, sehingga secara keseluruhan menghasilkan sekitar 4.800 zat kimia dalam asap rokok. Pada dasarnya, aktivitas merokok melibatkan inhalasi asap hasil pembakaran nikotin. Selain nikotin, rokok juga mengandung berbagai zat tambahan, termasuk gula, bahan aditif, perasa, dan aroma, yang dirancang untuk meningkatkan cita rasa sesuai preferensi konsumen (Tirtosastro & Murdiyanti, 2009).

Karena rokok mengandung zat-zat yang berbahaya, maka negara harus mengawasi peredaran rokok dan konsumsinya perlu dikendalikan, hal ini

tertuang pada pasal 2 ayat (1) bagian a dan b undang-undang nomor 39 tahun 2007, dimana rokok merupakan barang yang akan dikenakai cukai bedasarkan undang-undang tersebut. Alasan lain dikanakannya cukai terhadap rokok adalah karena Tingkat pertumbuhan industri di Indonesia didominasi oleh persebaran industri rokok. Industri hasil tembakau menjadi penyumbang cukai yang memiliki peranan terhadap pembangunan Negara dalam bentuk setoran cukai yang mencapai 95% di dalam APBN (Pravitasari & Astuti, 2015).

3. Rokok Ilegal.

Rokok ilegal pada prinsipnya adalah rokok seperti pada umumnya, yang membedakan rokok illegal dengan rokok pada umumnya terdapat pada pita cukainya. Sebuah rokok dapat di kategorikan sebagai rokok ilegal apabila tidak terdapat pita cukai pada bungkusnya, atau bisa juga di kategorikan ilegal karena pita cukainya palsu/di palsukan.

Pita cukai sendiri merupakan tanda pelunasan cukai yang berbentuk kertas dengan spesifikasi dan desain khusus. Pita ini berfungsi sebagai bukti sah bahwa kewajiban cukai telah dipenuhi, sekaligus menjadi alat pengawasan untuk memastikan penerimaan negara terlindungi dan berjalan sesuai dengan ketentuan (Maulana dkk., 2023). Penerimaan negara ini memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pembiayaan program-program pemerintah serta pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pengelolaan yang terencana, tertib, aman, adil, dan berkesinambungan, cukai hasil tembakau diharapkan dapat berkontribusi pada

tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara luas (Wulandari, 2019).

4. Kerugian Negara.

Bedasarkan pasal 1 ayat (22) undang-undang nomor nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah "kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lala (Rajagukguk, 2006, hlm. 10). Kerugian negara sebenarnya dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kerena pelanggaran cukai terhadap rokok ilegal. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, peredaran rokok ilegal mengalami peningkatan sebesar 4,9% pada tahun 2020, melebihi target pemerintah yang menetapkan batas maksimal di bawah 3%. Data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat bahwa sepanjang tahun tersebut telah dilakukan 9.014 tindakan penegakan hukum terhadap barang kena cukai ilegal, dengan total barang sitaan mencapai 448,18 juta batang rokok senilai Rp 270,79 miliar (Fatmariyah dkk., 2022).

G. Kerangka Teori.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan teori penegakan hukum. Dalam arti sempit, Penegakan hukum merupakan proses yang bertujuan untuk merealisasikan norma-norma dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum agar dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata serta dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehinggan memberikan efek jera (Sumarso, 2004).

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari Upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan lebih bermakna (Arief, S.H., 2018).

Menurut Philipus M. Hadjon yang mengutip Nicolai (Anggara, M.Si., 2018) bahwa penegakan hukum dalam hal hukum administrasi negara meliputi pengawasan disertai dengan sanksi berupa sanksi administratif, Teori ini memiliki relevansi langsung dengan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tangerang. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui KPPBC TMP A Tangerang melaksanakan fungsi pengawasan baik secara langsung, seperti melalui operasi lapangan dan razia, maupun secara tidak langsung melalui pemantauan distribusi dan penggunaan pita cukai. Apabila ditemukan pelanggaran, KPPBC TMP A Tangerang terlebih dahulu menjatuhkan sanksi administratif berupa penyitaan barang, denda, atau pencabutan izin usaha, sebelum membawa perkara ke ranah pidana. Pendekatan ini selaras dengan prinsip penegakan hukum administrasi negara yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta pemeliharaan ketertiban ekonomi, sehingga penerapan teori Philipus M. Hadjon yang mengacu pada pandangan Nicolai tercermin nyata dalam penanganan peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut (Junfirio dkk., 2024).

H. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian normatif-empiris. Metode ini merupakan suatu penggabungan antara penelitian normatif dengan empiris. Penelitian normatif sendiri merupakan pendekatan penelitian

hukum yang bersifat deskriptif analitis dengan, di mana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk penelitian (Soekanto, SH., M.A, 2019). Sedangkan penelitian empiris merupakan suatu metode pendekatan yang menggunakan fakta-fakta yang diambil langsung dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh melalu wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Nur Dewata & Achmad, MH, 2013).

1. **Jenis Penelitian.**

   Penelitian normatif-empiris adalah suatu penelitian yang menggabungkan dua tahapan, pada tahap pertama penelitian akan berfokus pada analisis hukum normatif yang berlaku, yaitu pengkajian terhadap teori, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan sebagai dasar konseptual penelitian. Kemudian pada Tahap kedua adalah penerapan hukum pada peristiwa konkret (*in concreto*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan ini diwujudkan melalui tindakan nyata. Hasil dari penerapan tersebut digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan ketentuan hukum normatif telah dilakukan secara sesuai atau tidak. Pendekatan ini memerlukan pengumpulan dan analisis data sekunder, seperti dokumen hukum, literatur, atau regulasi, serta data primer, seperti hasil wawancara atau observasi langsung, guna mendukung keakuratan dan validitas temuan penelitian (Muhammad, 2004).

2. **Sumber Data.**

   Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta didapat dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu (Prof. Dr. Suteki, S.H.,

M.Hum. & Taufani, S.H., M.H., 2020). Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif-empiris dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data primer.

Data primer yaitu data yang diperoleh oleh penulis langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya) (Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. & Taufani, S.H., M.H., 2020, hlm. 214). Sumber data primer yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati peristiwa secara langsung dan wawancara oleh oleh Luthfi selaku penjaga warung sembako madura dan Rara selaku pegawai KPPBC TMP A Tangerang.

b. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang sebelumnya telah diolah oleh peneliti terdahulu, data sekunder sendiri di peroleh melalui buku-buku literatur, jurnal dan kamus. Kemudian dalam data sekunder terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang bersifat sebagai pelengkap atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang seperti undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 1995

tentang Cukai, Peraturan Menteri Keuangan nomor 237 Tahun 2022 Tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, Peraturan Menteri Keungan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah seperti Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023, termasuk karya ilmiah terdahulu mengenai Peredaran rokok illegal dan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran para ahli di bidang hukum yang memberikan pemahaman yang sesuai serta berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai sumber referensi yang mendukung pemahaman lebih mendalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup ensiklopedia, kamus hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Selain itu, informasi yang diperoleh dari sumber internet juga termasuk dalam kategori ini, membantu penulis dalam memperkaya analisis hukum dengan perspektif yang lebih luas.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data merupakan Teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya (Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. & Taufani, S.H., M.H., 2020, hlm. 216). Dalam penelitian yang berjudul *Analisis Hukum terhadap Pelanggaran Bea Cukai dalam Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Tangerang*, penulis berupaya mengumpulkan data secara objektif melalui tiga tahapan, yaitu:

a. Observasi.

Observasi merupakan tahapan metode pengumpulan data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan peristiwa yang terjadi, pada tahap ini penulis berupaya mengamati peristiwa dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian penulis juga melakukan uji coba pembelian rokok ilegal bermerk "Lato" secara ketengan ke 100 warung

yang ada di Kabupaten Tangerang, lebih tepatnya disekitar Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, dan Kecamatan Legok.

b. Wawancara.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang didapatkan secara langsung melalui dialog dengan narasumber, pada tahap ini Penulis melakukan wawancara terhadap penjual/penjaga warung dengan bentuk komunikasi secara langsung tanpa perantara orang lain dan penulis juga melakukan wawancara dengan KPPBC TMP A Tangerang. Wawancara dilakukan guna menunjang data sekunder dan berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan metode pendekatan normatif, Pada tahap ini penulis mengumpulkan data dengan metode studi kepustakaan. Penulis melakukan pendekatan penelitian berbasis literatur, di mana sumber data diperoleh dengan menelaah dan mengutip berbagai literatur yang relevan, Data yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi informasi relevan yang kemudian dipetakan untuk menghubungkan data normatif dengan permasalahan aktual.Hasilnya akan diimplementasikan dalam proses penelitian untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

4. Teknik Pengolahan Data.

Pengolahan data dilakukan setelah penulis memperoleh data-data yang dibutuhkan, pengolahan data biasanya dilakukan dengan melalui berbagai tahap sebagai berikut:

a. Reduksi data.

Pada tahapan ini, penulis melakukan proses peninjauan ulang terhadap data yang telah diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui proses reduksi data, peneliti mampu mengidentifikasi pola-pola serta tema-tema utama yang muncul, sehingga proses analisis dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terarah. Peneliti juga memastikan bahwa data yang terkumpul telah mencukupi, tidak mengalami kekurangan, serta relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Selain itu, dilakukan pula verifikasi terhadap data dan informasi yang diperoleh, baik dari hasil temuan di lapangan maupun dari dokumen pendukung, guna menjamin validitas data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

b. Editing.

Penulis melakukan editing terhadap data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap data-data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini, kemudian penulis memformulasikan data tersebut kedalam kalimat yang lebih sederhana.

c. Display.

Pada tahap ini penulis penulis akan menyajikan data secara sistematis agar lebih mudah dipahami. Proses ini dilakukan sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku, sehingga dapat menghasilkan struktur analisis yang jelas dan terorganisir. Pada tahap ini penulis menarik Kesimpulan bedasarkan hasil penelitian.

5. Teknik Analisa Data.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimana penelitan deskriptif salah satu jenis penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas, doktrin, maupun praktik penerapan hukum di masyarakat. Tujuannya bukan untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk memahami makna, konsep, dan realitas hukum secara mendalam. yang dilakukan melalui observasi, studi kasus, serta wawancara untuk menggali informasi secara mendalam (Ashshofa, 2013, hlm. 21). Analisis kualitatif ini bertumpu pada berbagai bahan hukum, termasuk konsep dan teori hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip-prinsip hukum, serta pendapat ahli atau interpretasi peneliti.

I. Sistematika Penulisan.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis telah menentukan sistematika penulisan kedalam 5 (lima) Bab dengan masing-masing uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan uraian tetang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini merupakan bagian yang berisi kajian teoritis dan refrensi dari berbagai literatur yang relevan dengan topik Pelanggaran Bea Cukai, Peredaran Rokok Ilegal, serta penegakan hukumnya. Bab ini bertujuan untuk memberikan tinjauan umum terkait penelitian yang akan diteliti.

BAB III HASIL PENELITIAN, bab ini merupakan uraian tentang apa yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu akibat hukum dari pelanggaran bea cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tangerang yang terjadi secara terbuka serta strategi pencegahan yang dapat dilakukan oleh KPPBC TMP A Tangerang dalam mengatasi perdaran rokok ilegal di Kabupaten Tangerang.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, bab ini merupakan uraian tentang analisis dan pembahasan tentang akibat hukum dari pelanggaran bea cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tangerang yang terjadi secara terbuka serta strategi pencegahan yang dapat dilakukan oleh KPPBC TMP A Tangerang dalam mengatasi perdaran rokok ilegal di Kabupaten Tangerang.

BAB V PENUTUP, berisi Kesimpulan dan berbagai uraian dari bab sebelumnya di uraikan pada bab ini. Dalam bab ini juga terdapat saran dari penulis.